



CASE MANAGER/ MANAJER PELAYANAN PASIEN (MPP)

No Dokumen
065/ 080/RS/2019

No Revisi
01

Halaman
1/2

Tanggal terbit
20 Juni 2019

Ditetapkan oleh :
Direktur

drg.Basyir Busnia
Nip. 196604161992031005

SPO

PENGERTIAN	Profesional dalam rumah sakit yang bekerja secara kolaboratif dalam proses asessmen, perencanaan, fasilitasi, koordinasi asuhan, evaluasi, dan advokasi untuk opsi dan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien dan keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang menyeluruh (komprehensif) melalui komunikasi dan sumber daya yang tersedia
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none">Terjadi koordinasi yang baik antar pemberi asuhan pasien sehingga asuhan terhadap pasien terarah dengan baik dan aman.Tidak terjadi perbedaan asuhan kepada pasien antar praktisi pemberi asuhan.Kendali mutu dan kendali biaya
KEBIJAKAN	<ul style="list-style-type: none">Surat keputusan dari Direktur No. 189 / 57 / RSUD-M. NATSIR/ 2019 tentang Penetapan Case Manager/ Manajer Pelayanan Pasien (MPP) Rumah Sakit Umum Daerah M. NATSIR.Surat keputusan dari Direktur No. 189 / / RSUD-M. NATSIR/ 2019 tentang Penetapan SPO Case Manager/ Manajer Pelayanan Pasien (MPP) Di Rumah Sakit Umum Daerah M. NATSIR.
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">Melakukan skrining awal pada form A (asessmen awal) terhadap pasienUsia > 65 tahun dengan total carePasien tidak punya jaminan pengobatan.Sering masuk IGD, readmisi rumah sakit.Potensi komplain tinggiKemungkinan sistem pembayaran yang komplek adanya masalah finansialKasus yang diidentifikasi rencana pemulangannya penting/berisiko yang membutuhkan kontinuitas pelayanan



CASE MANAGER/ MANAJER PELAYANAN PASIEN (MPP)

No Dokumen
065/006/RS/2019

No Revisi
01

Halaman
1/2

Tanggal terbit
20 Juni 2019

Ditetapkan oleh :

Direktur

drg.Basyir Busnia

Nip. 196604161992031005

SPO

B. Melakukan asesmen awal pada form A meliputi

1. Perilaku psiko-sosio-kultural
2. Lingkungan dan tempat tinggal
3. Riwayat pengguna obat alternatif
4. Pemahaman tentang kesehatan
5. Harapan hasil asuhan, kemampuan, menerima perubahan
6. Discharge planning
7. Perencanaan lanjutan
8. Aspek legal

C. Mengidentifikasi masalah dan membuat perencanaan pada form A.

D. Mengimplementasikan semua perencanaan pada form B terdiri Monitoring, fasilitasi, koordinasi, komunikasi, kolaborasi, advokasi, pelayanan, dan terminasi MPP.

E. Memberikan informasi kepada pasien/ keluarga mengenai perkembangan kesehatan.

F. Memberikan wewenang kepada PPA untuk menskrining awal ,menangani dan menyelesaikan masalah diluar jam dinas Manajer Pelayanan Pasien (MPP) apabila diperlukan oleh pasien dan keluarga.

**UNIT
TERKAIT**

Semua unit , instalasi, komite, semua bidang